



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan kecerdasan, sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, serta menjadi wahana rekreasi ilmiah, sehingga perpustakaan berperan penting dalam pembangunan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah provinsi wajib melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah, serta menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah provinsi;
- c. bahwa dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan menyediakan perpustakaan umum bagi masyarakat;
- d. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, belum menanggapi berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, belum optimalnya pendayagunaan perpustakaan umum daerah, serta belum mewadahi pembangunan perpustakaan yang terintegrasi di Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/533);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
13. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistic yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
14. Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
15. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.

16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 2

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan dan literasi;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 3

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;

- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan deposit;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitasi layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 4

Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Provinsi;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah Provinsi;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, Pendidikan, penelitian, dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah Provinsi; dan
- j. mengangkat, membina, dan mengembangkan tenaga fungsional Perpustakaan.

Pasal 5

Jenis Perpustakaan di Daerah Provinsi meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;

- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 6

Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, serta Perpustakaan deposit; dan
- b. pembinaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Provinsi.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. penumbuhkembangan Perpustakaan;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi;
- g. kelembagaan non struktural;
- h. pengembangan kerja sama, sinergitas dan kemitraan;
- i. sistem informasi Perpustakaan;
- j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- k. pemberian penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, serta Perpustakaan deposit;
 - b. pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Provinsi;
 - c. penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
 - d. pengembangan koleksi budaya etnis budaya nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - e. pembinaan terhadap Perpustakaan di Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah
Provinsi, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan
Khusus, serta Perpustakaan Deposit

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, serta Perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. Karya Cetak;
 2. Karya Rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 3. karya digital;
 - b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. monograf;
 2. kartografis; dan
 3. serial.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan antara lain penyusunan dan penerbitan katalog induk Daerah Provinsi, daftar tambahan Bahan Perpustakaan, indeks artikel, dan berita koleksi serial.
- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui antara lain:
 - a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan; dan
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan.
- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.

- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Perpustakaan Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 13

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan Koleksi Perpustakaan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus,
 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 15

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.

Paragraf 4

Perpustakaan Deposit

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan Koleksi Deposit kepada pengguna jasa Perpustakaan.
- (2) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Jawa Barat dan tentang Jawa Barat.
- (3) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan deposit, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 17

- (1) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan); dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah Provinsi kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai koleksi Naskah Kuno internasional (*memory of the world*).
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 20

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah Provinsi;
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah Provinsi kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bagian Kelima

Pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi

Pasal 22

- (1) Pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan perguruan tinggi, dan Perpustakaan Khusus, yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan

- e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. *workshop*, seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan; dan
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan.
 - (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
 - (5) Dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga Pemerintah Pusat terkait, perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain:
 - a. Perpustakaan Sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah Provinsi, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, serta Perpustakaan deposit.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan bahan, sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:
 1. antarjenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat; dan
 3. antara Perpustakaan deposit dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi *repository* Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan tempat bermain anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi pada Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;
 - b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
 - c. pengembangan koleksi *e-resources* mencakup *e-book*, *e-series* dan *e-cartographies*.

- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan *bulk loan*;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik; dan
 - d. pengembangan kerja sama layanan dengan operator *start-up* dan *provider* telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan katalog induk Daerah Provinsi terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah Provinsi.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan deposit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah Provinsi terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah Provinsi; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah Provinsi.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, terdiri dari:
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan bersama-sama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Provinsi.
- (2) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat;
 - c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
 - d. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Provinsi.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;

- b. sosialisasi, *workshop*, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik dan media lainnya;
 - b. pembuatan *jingle* dan lagu budaya baca; dan
 - c. pameran, bazaar.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan
 - b. peningkatan fasilitas Perpustakaan.

- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. sosialisasi, *workshop*, seminar;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. *in house training*; dan
 - h. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Provinsi, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyediaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. seminar, sosialisasi, *workshop*;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan
 - f. pendampingan.

BAB VII

PEMBINAAN PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH PROVINSI

Pasal 35

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi.

- (2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. sosialisasi Perpustakaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. *workshop* Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
- a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan; dan
 - f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 36

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah Provinsi, Gubernur membentuk:
- a. Dewan Perpustakaan; dan
 - b. Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- (2) Dewan Perpustakaan dan Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 38

- (1) Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.
- (2) Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi, paling kurang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- b. unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur organisasi profesi perpustakaan;
 - f. unsur media; dan
 - g. unsur komunitas.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KERJA SAMA, SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

- a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan bahan Perpustakaan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. teknologi;
 - g. promosi; dan
 - h. sistem informasi;
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 41

Gubernur mengembangkan kemitraan antara:

- a. antar Perpustakaan; dan
- b. Perpustakaan dengan lembaga, dunia usaha, media, dan komunitas.

BAB X

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
- a. data dan informasi Perpustakaan di Daerah Provinsi;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.

- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 43

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan pada:

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat;
- b. penyediaan koleksi bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, literatur budaya etnis nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 44

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan koleksi bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*;
- g. pemberian pelatihan; dan
- h. pembentukan Perpustakaan Khusus.

BAB XII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, penerbit dan pengusaha rekaman, masyarakat, dunia usaha, dan pemustaka yang melakukan upaya:
- a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;

- b. mengembangkan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
 - d. aktif melaksanakan serah-simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno;
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah Provinsi;
 - g. aktif melakukan kunjungan ke Perpustakaan; dan
 - h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala; dan/atau
 - d. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa pemberian bantuan bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.


SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (10-228/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I Umum

Perpustakaan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa karena Perpustakaan menjadi wahana sumber informasi serta dapat menjadi wahana untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan literasi, penelitian, pengetahuan, dan pencerdasan anak.

Peraturan Daerah ini diarahkan pada upaya menumbuhkan dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah Provinsi melalui:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. penyelenggaraan Perpustakaan deposit; dan
- e. pembinaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Provinsi.

Tugas penting lainnya Pemerintah Daerah Provinsi yaitu untuk menyelenggarakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Provinsi. Gerakan ini bertujuan untuk mengembangkan budaya membaca dan belajar sepanjang hayat, serta gerakan literasi sebagai upaya membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan informasi, sehingga kecerdasan bangsa dapat terwujud. Selain itu, Perpustakaan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Perpustakaan juga berperan dalam pemeliharaan kebudayaan daerah, menjadi sarana pemajuan kebudayaan dan wahana pelestarian kekayaan budaya. Perpustakaan deposit menyelenggarakan layanan Koleksi deposit yang mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam, termasuk Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan, Perpustakaan didorong untuk memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, inovasi untuk kemudahan dalam menjangkau Perpustakaan, dan tentunya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kondisi saat ini di era digitalisasi 4.0.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Perencanaan merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang dihasilkan dalam bentuk rencana.

Rencana penyelenggaraan Kearsipan untuk jangka 5 (lima) tahun, dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Rencana penyelenggaraan Kearsipan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Koleksi budaya etnis budaya nusantara dapat berupa koleksi budaya etnis Jawa Barat dan budaya etnis luar Jawa Barat.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan bahan Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi bahan perpustakaan berdasarkan peraturan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

Huruf b

Pengolahan bahan perpustakaan merupakan proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka. Proses pengolahan ini meliputi registrasi, pengkatalogan deskripsi bibliografis bahan perpustakaan, penentuan nomor klasifikasi dan subjek bahan perpustakaan, labeling, dan penempelan kelengkapan bahan perpustakaan.

Huruf c

Perawatan dan pelestarian bahan Perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan merawat bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga pelestarian bahan perpustakaan, baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Layanan Perpustakaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jasa informasi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan pemustaka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Perpustakaan” adalah kegiatan dalam mengurus atau menyelenggarakan perpustakaan

Huruf g

Penyediaan tenaga Perpustakaan meliputi penyediaan pustakawan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan pegiat literasi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang kepustakawanan.

Huruf h

Pembangunan sistem perpustakaan dilakukan melalui pembangunan sistem informasi yang ditujukan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Karya ini mencakup audio, visual, dan audio visual.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “karya digital” adalah karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dalam bentuk digital.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “monograf” adalah bahan perpustakaan bentuk buku yang terbitannya tunggal dan tidak ada seri selanjutnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kartografi” adalah koleksi hasil seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang peta dalam bentuk grafis, format nyata atau digital.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “serial” adalah bahan Perpustakaan berupa publikasi yang terbit secara berkala, baik jurnal ilmiah maupun majalah populer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan diantaranya dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dari pengaruh cahaya, suhu udara dan kelembaban udara, faktor kimia, debu, jamur, air, serta mencegah dari bahaya kebakaran.

Huruf b

Pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan dimaksudkan untuk mencegah kerusakan fisik Bahan Perpustakaan

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “repositori” adalah suatu tempat dimana dokumen, informasi/data disimpan, dipelihara, dan digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- a. pendidikan menengah umum terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. pendidikan menengah kejuruan terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
- b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan deposit” adalah Perpustakaan yang menerima materi deposit dari perpustakaan lain, disimpan di perpustakaan repositori menjadi milik Perpustakaan deposit.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan untuk umum.

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Penerimaan karya cetak dan karya rekam mencakup penerimaan dari penyerahan langsung dan penerimaan dari pengiriman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Huruf b

Pencatatan karya cetak dan karya rekam merupakan kegiatan menginventarisasi hasil Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan diwujudkan dalam sistem pendataan Karya Cetak Karya Rekam.

Huruf c

Pengolahan koleksi karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional dan bibliografi daerah.

Huruf d

Penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana menyimpan koleksi serah simpan.

Huruf e

Pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan dengan menyimpan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi koleksi serah simpan.

Huruf f

Pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam diantaranya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf g

Pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “(*Memory of the World*)” adalah ingatan kolektif dunia yang berperan penting dalam sejarah umat manusia sebagai pengingat agar mereka sadar akan keberadaannya dengan segala peristiwa yang dialaminya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah Provinsi dilakukan terhadap semua Bahan Perpustakaan yang membahas tentang etnis Daerah Provinsi yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan fasilitas Perpustakaan dimaksudkan bahwa Perpustakaan sebagai instansi informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan koleksi bahan pustaka yang lengkap yang dikelola dan fasilitas tersedia serta sarana dan prasarana yang memadai perpustakaan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat.

Huruf b

Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan dimaksudkan bahwa tenaga Perpustakaan harus memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan ditampilkan oleh seorang tenaga Perpustakaan dengan melalui bintek- bintek perpustakaan.

Huruf c

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan merupakan penerapan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan yang ditetapkan lembaga yang berwenang dibidang Perpustakaan.

Huruf d

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masing-masing jenis perpustakaan. Dengan aturan semacam ini perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan terintegrasi” adalah model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan pada satu lokasi. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan *repository*” adalah sebagai tempat penyimpanan. Perpustakaan sebagai tempat penyimpanan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan atau merekam koleksi bahan pustaka.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial” adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan digital” adalah pengembangan suatu perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protocol elektronik melalui jaringan computer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan perpustakaan berbasis web” adalah bahan (koleksi) yang membutuhkan akses komputer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara lokal melalui komputer personal (PC), *mainframe*, atau perangkat *mobile*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*e-resources*” adalah semua bahan (koleksi) yang membutuhkan akses computer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara local melalui *computer personal (PC) main frame* atau perangkat *mobile*.

Yang dimaksud dengan “*e-book*” adalah buku dalam versi digital. Buku digital menyajikan informasi berupa teks, gambar, vide, audio maupun bentuk multimedia lain yang bisa dibuka melalui laptop, komputer dan *smartphone*.

Yang dimaksud dengan “*e-series*” adalah terbitan berseri versi digital adalah suatu publikasi yang diterbitkan secara berturut turut, bagian demi bagian, biasanya dengan jarak penerbitan yang tetap dan dimaksudkan untuk terbit terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*e-cartographies*” adalah proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diimformat menjadi gambaran digital fungsi utama dan teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat.

Ayat (5)

Huruf a

Penyediaan perpustakaan keliling merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat (mobil atau motor) maupun air (perahu) dalam rangka memperkenalkan jasa perpustakaan kepada publik, meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat.

Huruf b

Penyediaan layanan *bulk loan* merupakan metode peminjaman skala besar yang digunakan dalam kegiatan layanan terpadu Perpustakaan Sekolah, dan harus digunakan dalam Daerah Provinsi.

Huruf c

Fasilitas peminjaman di ruang publik seperti saat ini yang sudah dikembangkan yaitu program Kotak Literasi Cerdas (Kolecer).

Huruf d

Yang dimaksud *“operator start-up”* adalah perusahaan rintisan yang bergerak dibidang pelayanan.

Yang dimaksud *“provider telekomunikasi”* adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan telekomunikasi termasuk sambungan internet.

Ayat (6)

Huruf a

Penyediaan katalog induk daerah meliputi penyediaan katalog beberapa bagian perpustakaan atau beberapa perpustakaan dengan penunjukan tempat, dapat berupa katalog pengarang, katalog subjek dari semua buku yang dimiliki atau katalog buku-buku pilihan yang terbatas pada subjek atau jenis.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *“standar koleksi Perpustakaan”* adalah kriteria dalam penyediaan koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan jenis Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *“standar sarana dan prasarana Perpustakaan”* adalah kriteria paling sedikit mengenai lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan. Selain itu standar sarana prasarana perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomi, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan perpustakaan” adalah kriteria dalam pelayanan perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud “standar tenaga perpustakaan” adalah kriteria tenaga perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud “standar penyelenggaraan perpustakaan” adalah kriteria dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Setiap perpustakaan diwajibkan memberitahukan keberadaannya untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), memiliki struktur organisasi dan program kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pengelolaann Perpustakaan. Perpustakaan memiliki visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Pembuatan Iklan layanan masyarakat merupakan kampanye sosial yang bertujuan memberi ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat melalui media cetak, digital elektronik dan media lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*jingle*” adalah suatu gambaran dari iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik secara singkat, yang harus mengandung makna dan pesan

Huruf c

Pameran merupakan bentuk kegiatan yang terdapat banyak perihal yang memasarkan produk baik barang/jasa kepada pembeli.

Yang dimaksud dengan “bazaar” adalah pasar yang diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari (pameran dan penjualan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilakukan Pustakawan, serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pegiat literasi” adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman bacaan masyarakat” adalah lembaga yang mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan didukung oleh sumberdaya manusia yang bertindak sebagai motivator.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas